



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023

DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKALAN

Jl. Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116

Telp. (031) 3095361

Email : dinsos@bangkalankab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah, SWT, bahwa reviu Rencana Strategi Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2018 - 2023 sebagai dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial lima tahun kedepan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan telah selesai disusun.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini memiliki makna yang penting karena selain menjadi acuan dalam penetapan kebijakan dan perencanaan program juga menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi Program Kesejahteraan Sosial dalam rentang waktu tahun 2018 – 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa esensi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam konteks pembangunan secara umum sangat penting dalam rangka implementasikan Undang undang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat yang masuk dalam kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti : (a) kemiskinan, (b) keterlantaran, (c) kecacatan, (d) keterpencilan), (e) ketunaan sosial, (f) penyimpangan perilaku, (g) korban bencana, (h) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang ditandai dengan derajat kemampuan keberfungsian sosialnya.

Rencana Strategis ini memuat tentang urgensi dan isu strategis, visi, misi serta program dan rencana pencapaian target pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan semua unsur penyelenggara kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kerjasama dan mensinergikan program-program pembangunan kesejahteraan sosial guna mendukung visi Bupati Bangkalan **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang religius dan sejahtera berbasis potensi lokal”** dan misi Bupati Bangkalan untuk lima tahun kedepan yaitu **“Menyelenggarakan Pelayanan Dasar Berkualitas dan Tata Kelola Pemanfaatan Potensi Ekonomi, Sosial, dan Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah.**

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam proses reviu Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023, semoga upaya bersama ini dapat memberikan manfaat dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,

terutama bagi Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, - ~~NOVEMBER~~ 2021
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGKALAN



WIBAGIO SUHARTA, S.Sos, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730126 199302 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	 9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	 9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	 21
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 23
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	 23
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	 28
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	29
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	 32
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	36
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	 37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	43
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	61

BAB VIII PENUTUP	62
------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Urgensi Pembangunan Kesejahteraan Sosial bukan hanya menjadi salah satu bentuk manifestasi dari upaya merealisasikan amanat konstitusi. Sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang Dasar Tahun 1945 yang secara tegas menempatkan tugas Pembangunan Kesejahteraan Sosial menjadi tanggung jawab Negara dan Pemerintah untuk memelihara kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Selanjutnya Pembangunan Kesejahteraan Sosial harus ditempatkan sebagai salah satu *mainstream* pembangunan nasional dan pembangunan daerah dalam rangka pembangunan manusia yang berjalan secara simultan bersamaan dengan pembangunan ekonomi.

Pengarusutamaan Pembangunan kesejahteraan sosial dalam konteks pembangunan nasional secara umum, lebih dikarenakan Pembangunan kesejahteraan sosial memiliki urgensi yang sama dengan pembangunan pada sektor ekonomi dan sektor-sektor lainnya. Hal ini lebih didasarkan pada pemikiran bahwa Pembangunan Kesejahteraan Sosial sejatinya merupakan strategi dan aktivitas yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang bermatra pelayanan sosial, penyembuhan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat (*Edi Suharto, 2006*).

Kita menyadari bahwa, dalam proses pembangunan, pada kenyataannya masih terdapat kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*), yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memiliki keterbatasan baik secara fisik, psikis, maupun sosial, sehingga tidak mampu, memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran dan fungsi sosialnya serta tidak mampu mengakses program-program pembangunan.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 5 ayat (2), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ini dikelompokkan ke dalam permasalahan :

- a. kemiskinan;
- b. keterlantaran;

- c. kecacatan;
- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu institusi penyelenggara kesejahteraan sosial yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Sebagaimana juga tercantum dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (2) disebutkan, “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Dalam rangka mengarahkan program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangkalan, sekaligus menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi capaian kinerja dan seiring dengan penyesuaian regulasi, perkembangan isu penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai upaya dalam menjawab isu yang berkembang sekaligus penyesuaian terhadap regulasi saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang harus disusun oleh setiap PD sebagai manifestasi dari implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Penyusunan rencana Strategis ini mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017.

Tentang tata cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintahan daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan ini

menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan merupakan penjabaran visi, misi, dan program prioritas (*platform*) serta arah kebijakan Bupati Bangkalan yang bertumpu pada Visi Bupati Bangkalan tahun 2019 - 2023 yaitu **Terwujudnya, Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang religius dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal**. Dan Misi Bupati Bangkalan yaitu **meningkatkan pelayanan dasar, tata kelola potensi ekonomi, sosial dan budaya untuk meningkatkan daya saing daerah**.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023 disusun berdasarkan :

- 1) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- 2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut Usia
- 3) Undang – Undang No.17/2003 tentang Keuangan Daerah
- 4) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- 5) Undang – Undang No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah
- 6) Undang – Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 7) Undang – Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial
- 8) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5679);
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- 11) Peraturan Pemerintah No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 12) Peraturan Pemerintahan No. 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 14) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 16) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor Tahun tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- 17) Peraturan Presiden RI Nomor 75 tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6/2007 tentang Petunjuk teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Membagi Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- 23) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- 24) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar. Pada SPM Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/ Kota.
- 25) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 26) Keputusan Presiden RI Nomor 228 tahun 1963 tentang tata cara Penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional
- 27) Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian
- 28) Keputusan Presiden RI Nomor 40 tahun 1983 tentang Usaha Kesejahteraan sosial Gelandangan dan Pengemis
- 29) Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional
- 30) Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak
- 31) Keputusan Presiden RI Nomor 3 tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.
- 32) Keputusan Presiden RI Nomor 124 tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan
- 33) Keputusan Presiden RI Nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional
- 34) Instruksi Presiden RI Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak
- 35) Instruksi Presiden RI Nomor 2 tahun 1990 tentang Pembinaan Anak
- 36) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);

- 37) Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan, pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025.
- 38) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023
- 39) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2016 Nomor 1/D)
- 40) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 41 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.
- 41) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor);
- 42) Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor);
- 43) Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor);
- 44) Peraturan Bupati Bangkalan nomor 41 tahun 2016 kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Memberi gambaran secara umum tentang pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) maupun pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2018 - 2023 sebagai pedoman rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) 2018 - 2023. Diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan di Kabupaten Bangkalan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Kabupaten Bangkalan.

B. Tujuan

- 1) Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kab Bangkalan periode 2018 - 2023
- 2) Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) periode 2018 - 2023
- 3) Sebagai tolak ukur dalam penyusunan laporan Pertanggung jawaban Bupati Bangkalan Tahunan dan Akhir Masa Jabatan.

1.4. Sistematika Tulisan

Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.5. Latar Belakang
- 1.6. Landasan Hukum
- 1.7. Maksud dan Tujuan
- 1.8. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan
- 4.2. Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D) serta Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 41 Tahun 2016 tentang kedudukan,

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan



susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahi;
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- c. Sub Bagian Keuangan
- 3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut usia
 - b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial
 - c. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas
- 4. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :
 - a. Seksi Penanganan Fakir Miskin
 - b. Seksi Kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial
 - c. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan sosial masyarakat dan Pengelolaan sumber daya sosial
- 5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 - a. Seksi Perlindungan sosial korban bencana alam
 - b. Seksi perlindungan dan jaminan sosial
 - c. Seksi perlindungan sosial korban bencana sosial.
- 6. Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
 - b. Seksi Pengembangan publikasi dan penyuluhan sosial
 - c. Seksi Pengembangan kerjasama dan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D) serta Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 41 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya secara dapat dijelaskan uraian tugas sebagai berikut :

a. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan bahan pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan

administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

b. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial, mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D) serta Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 41 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, maka fungsi Dinas Sosial sebagai instansi pemerintah yang memfasilitasi pembangunan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial;
- d. Pengelolaan ketatausahaan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Fungsi-fungsi tersebut terbagi secara rinci pada bidang-bidang teknis sebagai berikut :

a. Sekretaris

Adapun fungsi Sekretaris adalah :

- 1) Pelaksanaan penyusunan program kerja sekretariat
- 2) Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran, bidang sosial
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi
- 4) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
- 5) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan
- 6) Pengelolaan barang milik daerah, dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus. Merekomendasikan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut,

aksebelitas sosial lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda dan bekas penderita penyakit kronis.

- 3) Penyusunan Kebijakan penyelenggaraan pelayanan sosial
- 4) Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan sosial
- 5) Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pelayanan sosial
- 6) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan sosial
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial
- 2) Perumusan Kebijakan Penanganan Fakir Miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil, pelestarian dan penanaman nilai - nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, Guru dan masyarakat, memberikan penghargaan pada perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan, memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, memelihara Taman makam Pahlawan Nasional, pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerjaan sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpanan pengumpulan / pengelolaan Sumber Dana Sosial

- 3) Pelaksanaan kebijakan Penanganan Fakir Miskin
 - 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi Penanganan Fakir Miskin
 - 5) Pelaksanaan koordinasi dengan unit dan atau Instansi terkait Penanganan Fakir Miskin
 - 6) Pengendalian pelaksanaan Penanganan Fakir miskin
 - 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Penanganan Fakir Miskin
 - 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan penyusunan program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 2) Perumusan Kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam, kerja sama dan pengelolaan logistik bencana, Penyelenggaraan perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, penyandang disabilitas fisik dan mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta penguatan Program Keluarga Harapan, pedoman teknis, identifikasi, assesment serta penjangkauan cepat, konsultasi dan konseling serta intervensi psikososial, mengembangkan pelayanan bimbingan mental sosial dan keterampilan serta bantuan sosial UEP, re assesment terkait pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar
- 3) Pelaksanaan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesiapsiagaan dan mitigasi

- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan unit dan atau instansi terkait kesiapsiagaan dan mitigasi
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesiapsiagaan dan mitigasi
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

e. Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- 2) Pelaksanaan Kebijakan Teknis pengembangan pelayanan sosial, kajian program kegiatan Kesejahteraan Sosial, pengembangan model Kesejahteraan Sosial, uji coba pengembangan model kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas warga binaan sosial serta pembinaan lanjut di bidang Kesejahteraan Sosial, pengembangan publikasi kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial penyuluhan sosial, pengelolaan website, pengembangan inovasi teknologi informasi kesejahteraan sosial, pengembangan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka kegiatan kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melalui upaya – upaya kompetisi, kemitraan dan pembuatan jejaring
- 3) Penyusunan Kebijakan pengembangan pelayanan sosial
- 4) Pemberian bimbingan teknis pengembangan pelayanan sosial
- 5) Pelaksanaan koordinasi teknis pengembangan pelayanan sosial
- 6) Pengawasan penyelenggaraan pengembangan pelayanan sosial
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Pegawai

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, maka Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan seharusnya mempunyai ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan sumber daya lainnya berupa aset/barang inventaris (sarana dan prasarana) serta anggaran yang memadai. Dinas Sosial Kab. Bangkalan dalam melaksanakan tugas-tugas didukung oleh pegawai 95 orang pegawai yang terdiri dari 52 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 43 orang Non PNS.

Adapun kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Berdasarkan tingkat pendidikan

Komposisi pegawai Dinas Sosial berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S3	0	0
2	S2	7	8,14
3	S1	37	43,02
4	Diploma	0	0
5	SLTA	41	47,67
6	SLTP	1	1,16
	Total	86	100

Sumber : data kepegawaian Dinas Sosial Kab. Bangkalan

2) Berdasarkan Golongan

Komposisi pegawai Dinas Sosial berdasarkan Golongan

No.	Golongan Ruang	Jumlah
1	IV	8
2	III	25
3	II	13
4	I	1

Sumber : data kepegawaian Dinas Sosial Kab. Bangkalan

3) Berdasarkan Jabatan

Komposisi pegawai Dinas Sosial berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	13
4	Staf PNS	28
5	Staf Non PNS	43

Sumber : data kepegawaian Dinas Sosial Kab. Bangkalan

B. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan yang terletak di Jl. Halim Perdanakusuma No. 5 Bangkalan didukung oleh sarana dan prasarana berupa aset/barang inventaris yang merupakan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten

Bangkalan, sarana dan prasarana tersebut meliputi bangunan gedung kantor, peralatan kantor dan lain-lain. Data peralatan dan perlengkapan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan sampai dengan akhir tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Sarana dan Prasarana

No Urut	Nama Bidang/Barang	Jumlah Barang	Keterangan
1	2	3	4
01	TANAH	1	
02	PERALATAN DAN MESIN a. Alat-alat Angkutan - Truk tangki air - Pick up - Kendaraan Dinas - Sepeda Motor c. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	3 1 3 18 401	Untuk distribusi air Rusak 13
03	GEDUNG DAN BANGUNAN	9	Bangunan bersejarah (2), Tempat Ibadah (1), Gedung Kantor (6)

Sumber : data inventaris barang Dinas Sosial Kab. Bangkalan

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian pada Tahun	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya				6,69%	7,81%	6%	7%	89,7	89,6

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD

Uraian *)	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Program Pelayanan Kesekretariatan	1.722.835.900	1.557.444.639	1.527.769.283	1.519.702.242	88,68	97,58	-0,10	-0,01
a Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1.336.288.800	1.205.145.471	1.179.613.252	1.181.218.156	88,28	98,01	-0,10	0,00
b Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah	135.000.000	63.019.370	129.028.279	62.969.370	95,58	99,92	-0,53	-0,51
c Pengelolaan dan Pelaksanaan Barang Milik Daerah	-	1.956.700	-	1.953.000	-	99,81	#DIV/0!	#DIV/0!
d Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	97.861.200	107.195.100	80.657.552	105.744.718	82,42	98,65	0,10	0,31
e Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	99.285.900	120.528.798	94.905.900	118.778.798	95,59	98,55	0,21	0,25
f Peningkatan Disiplin Pegawai		23.447.500		23.446.600	-	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!
g Peningkatan Kapasitas Aparatur		-		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
h Penyusunan Perencanaan dan Informasi Perangkat Daerah	25.000.000	23.289.900	14.664.300	13.913.700	58,66	59,74	-0,07	-0,05
i Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	7.200.000	5.421.800	7.200.000	4.950.000	100,00	91,30	-0,25	-0,31

j	Penyusunan Laporan Keuangan	7.200.000	7.440.000	7.200.000	6.727.900	100,00	90,43	0,03	-0,07
k	Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten/Provinsi/Nasional	15.000.000	-	14.500.000	-	96,67	-	-1,00	-1,00
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	222.425.000	774.924.800	68.893.660	750.014.800	30,97	96,79	2,48	9,89
a	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	83.300.000	750.000.000	16.043.000	726.800.000	19,26	96,91	8,00	44,30
b	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial	90.000.000	24.924.800	52.850.660	23.214.800	58,72	93,14	-0,72	-0,56
c	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas	49.125.000	-	-	-	-	-	-1,00	#DIV/0!
3	Program Pemberdayaan Sosial	527.455.000	2.711.438.800	341.036.500	2.653.966.406	64,66	97,88	4,14	6,78
a	Penanganan Fakir Miskin	325.425.000	2.561.825.500	174.289.400	2.504.573.206	53,56	97,77	6,87	13,37
b	Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	97.030.000	35.000.000	96.454.000	34.779.900	99,41	99,37	-0,64	-0,64
c	Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Pengelolaan Sumberdaya Sosial	105.000.000	114.613.300	70.293.100	114.613.300	66,95	100,00	0,09	0,63
d	Pelestarian Terhadap Nilai-nilai Kepahlawanan		-		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.712.309.100	322.440.300	764.573.017	250.167.645	44,65	77,59	-0,81	-0,67
a	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	177.850.000	156.592.100	113.978.800	100.179.445	64,09	63,97	-0,12	-0,12
b	Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.509.459.100	147.103.200	645.745.217	136.708.200	42,78	92,93	-0,90	-0,79
c	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	25.000.000	18.745.000	4.849.000	13.280.000	19,40	70,85	-0,25	1,74
5	Program Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	127.550.000	-	79.058.000	-	61,98	-	-1,00	-1,00
a	Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	48.125.000	-	-	-	-	-	-1,00	#DIV/0!
b	Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial	49.825.000	-	49.758.000	-	99,87	-	-1,00	-1,00
c	Pengembangan Kerjasama dan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	29.600.000	-	29.300.000	-	98,99	-	-1,00	-1,00

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor-faktor yang termasuk dalam kategori kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan teknik peta kekuatan (analisis SWOT) identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal meliputi :

1. Kekuatan (**Strength**)

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);
- b) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 41 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

2. Kelemahan (**Weakness**)

- a) Kompetensi aparatur yang belum memadai.
- b) Kurangnya tenaga-tenaga fungsional sosial
- c) Penyediaan anggaran untuk pelayanan sosial yang belum memadai
- d) Belum tersedianya shelter sebagai rujukan awal penanganan PPKS

B. Lingkungan Eksternal meliputi :

1. Peluang (**Opportunities**)

- a) Dukungan peraturan perundang-undangan sebagai penunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- b) Semakin meningkatnya dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI terhadap penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan.
- c) Adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai mitra kerja yang potensial
- d) Adanya Pekerja sosial Masyarakat (PSM) sebagai mitra kerja dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial.

- e) Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang sudah di latih dan siap siaga jika ada bencana.
- f) Adanya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

2. Ancaman (***Threats***)

- a) Semakin berkembangnya variansi permasalahan kesejahteraan sosial, yang belum sebanding dengan kapasitas pelayanan sosial.
- b) Implikasi negatif perkembangan dinamika sosial yang memicu munculnya permasalahan sosial kontemporer, seperti human trafficking, warga migran bermasalah, balita yang ditelantarkan, HIV/ AIDS, permasalahan sosial lintas provinsi/daerah dan lain lain.
- c) Kecenderungan berkembangnya individualisme dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan semakin lunturnya nilai kesetiakawanan sosial.
- d) Ketidakpastian iklim dan perubahan kondisi alam serta fluktuasi interaksi politik sosial budaya yang mengakibatkan resistensi terjadinya bencana alam dan bencana sosial.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan Umum pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangkalan adalah “meningkatkan pemerataan, aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial terutama pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan mendayagunakan seluruh sumber daya aparatur Dinas Sosial dan partisipasi masyarakat untuk tercapainya derajat kesejahteraan sosial masyarakat yang setinggi-tingginya. Sedangkan tujuan khusus pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangkalan sebagai berikut :

- a. Terjaminnya perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan dan kurang beruntung
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas, serta profesionalisme pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- c. Meningkatkan aksesibilitas para penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar
- d. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan
- e. Meningkatnya ketahanan sosial individu, keluarga dan masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial
- f. Meningkatkan dan melembaganya modal sosial sebagai landasan utama pembangunan kesejahteraan sosial.

Selanjutnya terkait dengan isu strategis maka diperlukan analisa isu strategis yang didasarkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD.

a) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat, Arsip dan Dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan Penyusunan Program Kerja Sekretariatan
- 2) Pengelolaan administrasi kepegawaian, Ketatausahaan, keorganisasian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, Arsip dan Dokumentasi
- 3) Pengelolaan barang milik daerah.
- 4) Pengkoordinasikan dan penyusunan Peraturan Perundang- undangan,
- 5) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran,
- 6) Pembinaan Organisasi dan tata laksana,
- 7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Dari implementasi fungsi Sekretariat, beberapa masalah yang menjadi kendala/masalah dalam proses pelayanan sosial antara lain :

- 1) Masih rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan Dinas Sosial.
- 2) Sarana prasarana yang terbatas serta perlu rehabilitasi dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial.

b) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan bagi balita, anak dan lanjut usia terlantar, serta rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban NAPZA, penyandang cacat dan tuna sosial.

- 1) Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi balita, anak dan lanjut usia terlantar, serta rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban napza, penyandang cacat dan tuna sosial ;
- 2) Penyusunan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi balita, anak dan lanjut usia terlantar, serta rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban napza, penyandang cacat dan tuna sosial ;

- 3) Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi balita, anak dan lanjut usia terlantar, serta rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban napza, penyandang cacat dan tuna sosial ;
- 4) Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi balita, anak dan lanjut usia terlantar, serta rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban napza, penyandang cacat dan tuna sosial ;
- 5) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan balita, anak dan lanjut usia terlantar, serta rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban napza, penyandang cacat dan tuna sosial ;
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas

Dari implementasi fungsi Program Pelayanan dan rehabilitasi sosial, beberapa masalah yang menjadi kendala / masalah dalam proses pelayanan sosial antara lain :

- 1) Pendataan PPKS yang masih membutuhkan ketepatan sasaran dan data yang valid dalam rangka pelayanan yang tepat.
- 2) Masih banyak psikotik yang terpasung, untuk itu dibutuhkan langkah tepat dalam kegiatan yang mampu membantu pelayanan sosial bagi psikotik yang masih terpasung.

c) Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan dan komunitas adat terpencil, serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.

- 1) Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggara usaha kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan dan komunitas terpencil, serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial ;
- 2) Penyusunan pedoman penyelenggaraan pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggara usaha

kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan dan komunitas terpencil, serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial ;

- 3) Pemberian Bimbingan teknis penyelenggaraan pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggara usaha kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan dan komunitas terpencil, serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial ;
- 4) Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggara usaha kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan dan komunitas terpencil, serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial ;
- 5) Pengawasan penyelenggaraan pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggara usaha kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan dan komunitas terpencil, serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial ;
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang.

Dari implementasi fungsi Program Pemberdayaan Sosial, beberapa masalah yang menjadi kendala / masalah dalam proses pelayanan sosial antara lain :

- 1) Masih rendahnya Partisipasi masyarakat dan kelembagaan sosial dalam rangka turut serta berperan melaksanakan pelayanan sosial berbasis masyarakat.
- 2) Model pemberdayaan sosial yang masih relatif membutuhkan kreativitas dari penyelenggara pemerintahan serta minimnya usulan model pemberdayaan dari penerima manfaat.

d) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan bantuan dan perlindungan sosial bagi korban bencana, korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migran terlanter, serta pengelolaan sumber dana sosial.

- 1) Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan bantuan, dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, Korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migran terlantar, serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat ;
- 2) Penyusunan pedoman penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, Korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migran terlantar, serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat ;
- 3) Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, Korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migran terlantar, serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat ;
- 4) Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, Korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migran terlantar, serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat.
- 5) Pengawasan penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, Korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migran terlantar, serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat ;
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Dari implementasi fungsi Program Bantuan dan Perlindungan Sosial, beberapa masalah yang menjadi kendala / masalah dalam proses pelayanan sosial antara lain :

- 1) Perlindungan sosial masih memerlukan pelayanan yang implementif seperti melalui advokasi sosial dan sheltered bagi AMPK maupun KTK.
- 2) Penanganan korban bencana masih dalam tahap evakuasi, padahal proses mengembalikan fungsi sosial korban secara berkelanjutan

merupakan arah penting untuk itu pelayanan bagi korban bencana masih membutuhkan model pelayanan terpadu. Model Kampung Siaga Bencana dalam rangka mitigasi bencana lebih ditingkatkan dan masih belum terbentuk di tiap kecamatan yang rawan bencana

e) Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan program dan kelembagaan, penyuluhan dan publikasi serta pengendalian dan pembinaan lanjut usaha kesejahteraan sosial.

- 1) Pelaksanaan kebijakn teknis pengembangan program dan kelembagaan, penyuluhan dan pubikasi, serta pengendalian dan pembinaan kesejahteraan sosial ;
- 2) Penyusunan pedoman pengembangan program dan kelembagaan, penyuluhan dan pubikasi, serta pengendalian dan pembinaan kesejahteraan sosial ;
- 3) Pemberian bimbingan teknis pengembangan program dan kelembagaan, penyuluhan dan pubikasi, serta pengendalian dan pembinaan kesejahteraan sosial ;
- 4) Pelaksanaan koordinasi teknis pengembangan program dan kelembagaan, penyuluhan dan pubikasi, serta pengendalian dan pembinaan kesejahteraan sosial ;
- 5) Pengawasan penyelenggaraan pengembangan program dan kelembagaan, penyuluhan dan pubikasi, serta pengendalian dan pembinaan kesejahteraan sosial ;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan, Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bangkalan yang religius dan sejatera berbasis potensi lokal. Sedangkan misi Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan terdapat di misi III Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

***Menyelenggarakan Pelayanan Dasar Berkualitas dan Tata Kelola
Pemanfaatan Potensi Ekonomi, Sosial, dan Budaya Lokal Untuk
Meningkatkan Daya Saing Daerah***

Dari misi utama Bupati dan Wakil Bupati tersebut diatas, Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dapat memberikan kontribusi Program kegiatan sebagai berikut :

- a. Melalui program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan Penanganan Fakir Miskin (terutama untuk fakir miskin Pedesaan, Pesisir dan Perkotaan), melalui Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial dengan Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial anak Lanjut Usia, Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Tuna Sosial dan Pelayanan Rehabilitasi Disabilitas.
- b. Melalui Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan Pelestarian Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial, melalui program Bantuan dan perlindungan Sosial dengan kegiatan Mitigasi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Alam dan Sosial, Pembinaan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB), Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial melalui Penyuluhan dan Publikasi sosial serta kajian kesejahteraan sosial.
- c. Melalui Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Program Peningkatan sarana prasarana dan kapasitas dan kapabilitas pelayanan sosial yang berkaidah pada Standard Operating Procedure dan Standar Pelayanan Minimal. Program Pelayanan administrasi perkantoran serta Program Peningkatan Perencanaan Kesejahteraan Sosial serta Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi sosial

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Rencana Strategis Kementerian Sosial 2014-2019 merupakan dokumen tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 yang ditetapkan melalui Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007. Rencana Strategis

Kementerian Sosial ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari Rencana Strategis Kementerian Sosial tahun 2010-2014. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014, Kementerian Sosial membuat kebijakan dan program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi PMKS untuk 5 tahun ke depan (2014-2019). Sepanjang pelaksanaan RPJMN 2010-2014, banyak hal yang telah dicapai terutama bagi peningkatan kesejahteraan sosial PMKS, tentunya dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Disamping keterbatasan sumber daya yang ada, banyak sekali pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik di mana Kementerian Sosial ternyata memiliki kekuatan untuk menggerakkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dalam masyarakat untuk mendukung pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Berdasarkan visi Kementerian Sosial yang baru yakni **“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat”**, diyakini dapat mengajak dan menggerakkan seluruh jajaran kementerian pada level nasional dan provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial kepada masyarakat terutama PMKS melalui berbagai sarana/prasarana milik pemerintah dan pemerintah daerah maupun masyarakat, dunia usaha, bahkan melalui basis keluarga dan komunitas. Pernyataan visi yang baru kementerian ini dapat lebih fokus dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS sesuai dengan amanat Undang Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Melalui Rencana Strategis Kementerian Sosial, diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan. Melalui Rencana Strategis Kementerian Sosial yang lebih terukur, Kementerian Sosial dapat membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan dengan lebih baik dan berorientasi kepada hasil. Rencana Strategis Kementerian Sosial ini juga disusun dengan memperhatikan RPJPN 2005-2025, pengalaman pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial

sampai dengan saat ini, dan kecenderungan perkembangan masyarakat, serta berbagai dampak dari krisis ekonomi global yang menimbulkan permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks. Dengan demikian Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah bagi kebijakan dan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.

Keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mewujudkan Visi Kementerian Sosial harus didukung oleh (i) komitmen dari unsur pimpinan yang kuat dan bersinergi (ii) konsistensi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, (iii) keberpihakan kepada kesejahteraan sosial PMKS, (iv) peran serta masyarakat, organisasi sosial, dan dunia usaha secara aktif, (v) sistem birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. Selain itu, sinergi kementerian terkait lainnya dalam pelayanan sosial tetap dilanjutkan di dalam kerangka mencapai visi di atas. Ke depan, melalui kerja keras, ketekunan, kebersamaan, dan kesungguhan segenap komponen Kementrian Sosial mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan penurunan penduduk miskin. Dari kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia, maka dengan melalui pengalaman pelayanan sosial yang panjang, Kementerian Sosial telah berhasil melakukan identifikasi terhadap PMKS ke dalam tujuh isu strategis, yakni kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, korban bencana, Psikotik terpasung, eksploitasi serta diskriminasi serta lemahnya peran serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Pengelompokan ini dapat memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di dalam tujuh isu kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, antara lain, fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, anak

telantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis atau tunawisma, psikotik, korban bencana.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam kaitannya dengan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangkalan, kebijakan tata ruang merupakan bagian integrasi dari kebijaksanaan umum dan sektoral yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Bangkalan pada tahun 2014, Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bangkalan adalah:

Mewujudkan penataan ruang wilayah Kabupaten Bangkalan sebagai pintu gerbang Madura untuk menjadikan kota Industri, pariwisata, dan jasa yang sesuai dengan tatanan masyarakat yang religius dan berbudaya serta berazaskan pada pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan ini adalah untuk mewujudkan semua potensi, masalah, dan prospek pengembangan Kabupaten Bangkalan dalam konteks regional dan nasional.

A. Pengembangan Wilayah di Dalam RTRW

1. Kebijakan pengembangan wilayah, meliputi:
 - a. pemantapan sistem perkotaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagai kawasan metropolitan di Jawa Timur sekaligus di Kabupaten Bangkalan;
 - b. peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Kabupaten Bangkalan dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sistem agropolitan.
2. Strategi untuk memantapkan sistem perkotaan PKN sebagai kawasan metropolitan di Jawa Timur dan Kabupaten Bangkalan, meliputi:
 - a. pengembangan ekonomi wilayah berbasis strategi pemasaran kota;
 - b. pemantapan fungsi-fungsi perdagangan jasa berskala nasional dan regional;

- c. pengembangan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi skala Nasional dan regional;
 - d. peningkatan kemudahan investasi untuk pembangunan infrastruktur Kabupaten Bangkalan;
 - e. peningkatan aksesibilitas barang, jasa, dan informasi antara kabupaten dan antar perkotaan lainnya; dan
 - f. pengembangan kawasan perkotaan yang ditetapkan sebagai PKN berbasis ekologi.
3. Strategi untuk meningkatkan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Kabupaten Bangkalan dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sistem agropolitan, meliputi:
- a. pemantapan sentra-sentra produksi pertanian unggulan sebagai penunjang agrobisnis dan agroindustri di setiap kecamatan;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian ke pusat-pusat pemasaran di masing-masing kecamatan di Kabupaten Bangkalan
 - c. pemantapan suprastruktur pengembangan pertanian yang terdiri atas lembaga tani dan lembaga keuangan; dan
 - d. pengembangan pertanian dan kawasan perdesaan berbasis eco-region.

B. Rencana Sistem Dan Fungsi Perwilayahan

Dalam kerangka untuk penyebarluasan kegiatan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan, maka ditetapkan Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP). Kebijakan tata ruang melalui perwilayahan pengembangan ini dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Hambatan antara daerah pusat dan daerah belakang
- b. Homogenitas atau kesamaan karakteristik wilayah.
- c. Kesamaan lingkungan yang membutuhkan penanganan lingkungan dalam bentuk terpadu.

Adanya konsep perwilayahan ini dimaksudkan untuk menjamin laju perkembangan dan pertumbuhan daerah, serta memelihara keseimbangan dan kesinambungan pelaksanaannya secara menyeluruh, terarah dan terpadu. Konsep perwilayahan pembangunan bertujuan:

- a. Mengusahakan pemerataan pembangunan yang serasi di dalam dan antar wilayah serta sub wilayah pembangunan, agar perbedaan pembangunan antar wilayah (yang maju dan terbelakang) dapat diperkecil.
- b. Mengusahakan dan mengarahkan kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan potensi, kondisi, serta fungsi yang terdapat di setiap wilayah dan sub wilayah pembangunan.
- c. Mengembangkan hubungan ekonomi antar wilayah dan sub wilayah pembangunan secara saling menguntungkan demi terjalannya interaksi yang harmonis dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya, polkam, sehingga terwujudnya ekonomi daerah yang kuat dan mampu menunjang serta memperkuat perkembangan regional dan nasional.
- d. Mempertajam prioritas pembangunan pada daerah rawan, daerah terbelakang melalui program khusus dengan tetap memperhatikan sepenuhnya upaya penyelamatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Adapun Pembagian Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) adalah sebagai berikut:

Rencana Pembagian Sub Satuan Wilayah Pengembangan

No	Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP)	Pusat Pengembangan	Kecamatan Pengaruhnya	Fungsi Utama
1	SSWP-1	Perkotaan Bangkalan	) Kecamatan Bangkalan) Kecamatan Burneh) Kecamatan Socah	) Pemerintahan) Perdagangan dan Jasa) Industri dan Pergudangan) Transportasi Laut dan Darat
2	SSWP-2	Perkotaan Labang	) Kecamatan Kamal) Kecamatan Labang) Kecamatan Kwanyar) Kecamatan Tragah	) Industri dan Pergudangan) Transportasi Laut dan Darat) Pertanian) Perikanan
3	SSWP-3	Perkotaan Klampis	) Kecamatan Klampis) Kecamatan Sepulu) Kecamatan Arosbaya	) Industri dan Pergudangan) Transportasi Laut) Perikanan) Pertanian
4	SSWP-4	Perkotaan Blega	) Kecamatan Konang) Kecamatan Blega) Kecamatan Modung	) Pertanian) Perikanan) Perkebunan
5	SSWP-5	Perkotaan Tanjungbumi	) Kecamatan Tanjungbumi) Kecamatan Kokop	) Pertanian) Perkebunan) Perikanan) Industri Kecil
6	SSWP-6	Perkotaan Tanah Merah	) Kecamatan tanah Merah) Kecamatan Geger) Kecamatan Galis	) Pertanian) Perkebunan) Kehutanan

Sumber : Reviu RTRW Kabupaten Bangkalan

**Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Upaya mendukung memperkecil disparitas wilayah melalui program P2DT2 sesuai dengan kebijakan RTRW dalam penanganan Daerah Tertinggal dan terpencil	Koordinasi antar PD belum optimal dalam membangun daerah terpencil dan tertinggal	Otonomi daerah, kondisi geografi	Partisipasi masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal
2	Upaya mendukung penanganan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai dengan kebijakan RTRW Provinsi Jawa Timur	Belum optimalnya infrastruktur dalam membangun kesiap siagaan bencana	Kondisi Geografis dan sosiografis	Nilai Kesetiakawanan sosial dan kegotong-royongan masyarakat

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

- Keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- Keterbatasan sumberdana pembiayaan dalam penanganan kesejahteraan sosial
- Keterbatasan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- Kompleksitas permasalahan PMKS/PPKS yang membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi serta kerja sama dengan lembaga lain/lintas sektoral (sesuai dengan UU. No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan UU No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bangkalan Dan Indikatornya

- 1 Menurunnya PMKS/PPKS dalam rangka berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan, dengan indikator : Jumlah PMKS/PPKS
- 2 Meningkatnya Kinerja Urusan Sosial, dengan indikator : Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Sosial

B. Sasaran Strategi Jangka Menengah

Adapun Sasaran Strategis yang Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS, dengan Indikator : Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya.
2. Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan indikator : Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Terpenuhinya pelayanan Kesekretariatan dengan Indikator : Indeks kepuasan internal layanan kesekretariatan.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

N O.	TUJUAN								SASARAN							
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET						URAIAN	INDIKATOR	TARGET					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Menurunnya PMKS/PPKS dalam rangka berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan	Jumlah PMKS/PPKS	567.284 orang	567.205 orang	567.111 orang	566.999 orang	566.869 orang	566.739 orang	Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS	Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya	6,69%	7,81%	8,93%	10,04%	10,04%	10,04%
									Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	0%	0%	14%	19%	24%	29%
2	Meningkatnya Kinerja Urusan Sosial	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Sosial	0	0	83%	85%	87%	89%	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi dan Misi disusun berdasarkan isu-isu strategis yang teridentifikasi dan digunakan untuk menjawab isu strategis tersebut, sedangkan strategi dan Kebijakan merupakan perangkat atau piranti yang digunakan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023, Visi : ***Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bangkalan yang religius dan sejahtera berbasis potensi lokal***, sedangkan Misi III : **Menyelenggarakan Pelayanan Dasar Berkualitas dan Tata Kelola Pemanfaatan Potensi Ekonomi, Sosial, dan Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah**. Adapun strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

A. Strategi Dinas Sosial dalam Penanganan PPKS

1. Meningkatkan cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatkan cakupan dan pelayanan pemberdayaan sosial dalam penanganan PPKS
3. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial
4. Meningkatkan cakupan pelayanan kesejahteraan sosial
5. Mengoptimalkan sumberdaya manusia pekerja sosial masyarakat melalui publikasi dan penyuluhan sosial

6. Meningkatkan cakupan kerja sama dan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial
7. Mengoptimalkan sumber daya kelembagaan untuk menunjang tercapainya kinerja perangkat daerah.

B. Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2018-2023

1. Menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi anak terlantar, lanjut usia, penyandang tuna sosial dan disabilitas;
2. Penanganan fakir miskin, menyelenggarakan peringatan hari – hari besar nasional dan memberdayakan sumber daya sosial yang ada;
3. Menyelenggarakan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial serta jaminan sosial lainnya;
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberian bantuan kepada LKS;
5. Melakukan Pembinaan terhadap Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
6. Menyelenggarakan pembinaan terhadap PSKS;
7. Memberikan pelayanan yang optimal di internal perangkat daerah.

Dari arah kebijakan tersebut di atas, ada beberapa pokok kebijakan yang perlu mendapatkan prioritas:

- a) Mendukung percepatan penanganan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan terutama kemiskinan perempuan (feminisme kemiskinan) dan kemiskinan anak.
- b) Percepatan Penanganan 5 PPKS Jalanan meliputi : Anak Jalanan, Wanita Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Gelandangan Psikotik.
- c) Mendukung Kabupaten Bangkalan Bebas Pasung melalui program Rehabilitasi sosial eks Psikotik
- d) Penanggulangan bencana alam, sosial dan teknologi.
- e) Mendukung Penyelenggaraan Progran Keluarga Harapan sebagai upaya terhadap kontribusi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

TABEL 5.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi	: Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bangkalan yang religius dan sejahtera berbasis potensi lokal		
Misi	: Meningkatkan pelayanan dasar, tata kelola potensi ekonomi, sosial dan budaya untuk meningkatkan daya saing daerah.		
Tujuan	: Menurunnya PMKS/PPKS dalam rangka berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan		
Sasaran	: Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS		
	: Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menurunnya PMKS/PPKS dalam rangka berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan	Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS	Meningkatkan cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi anak terlantar, lanjut usia, penyandang tuna sosial dan disabilitas
		Meningkatkan cakupan dan pelayanan pemberdayaan sosial dalam penanganan PMKS	- Penanganan Fakir Miskin - Menyelenggarakan peringatan hari-hari besar nasional - Memberdayakan sumber daya sosial yang ada
		Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial	Menyelenggarakan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial serta jaminan sosial lainnya
		Meningkatkan cakupan pelayanan kesejahteraan sosial	Menyelenggarakan pembinaan dan pemberian bantuan kepada LKS
	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Mengoptimalkan sumberdaya manusia pekerja sosial masyarakat melalui publikasi dan penyuluhan sosial	Melakukan pembinaan terhadap PSM
		Meningkatkan cakupan kerja sama dan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial	Menyelenggarakan pembinaan terhadap PSKS
Meningkatnya Kinerja Urusan Sosial	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Mengoptimalkan Sumber daya kelembagaan untuk menunjang tercapainya kinerja Perangkat Daerah	Memberikan Pelayanan yang optimal di Internal Perangkat Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan kondisi Pembangunan Kesejahteraan Sosial saat ini dan kecenderungan-kecenderungan perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial di masa datang, maka arah dari pembangunan kesejahteraan sosial tersebut dapat dijabarkan ke dalam pokok-pokok program pembangunan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah
Tahun 2018-2020

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2019		2020			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Menurunnya PPKS dalam rangka berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan				Jumlah PPKS	567.348 orang	567.284 orang	2.589.739.100	567.205 orang	3.808.803.900	539.162 orang	1.253.561.177	501.674 orang	3.654.148.851	Dinas Sosial	
	Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PPKS			Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya	1%	6,69%	2.589.739.100	7,81%	3.808.803.900	6,00%	1.253.561.177	7,00%	3.654.148.851	Dinas Sosial	
		1.06.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar, disabilitas dan lansia bermasalah	2,6	2,65	222.425.000	2,7	774.924.800	0,4	68.893.660	7	750.014.800		

				sosial yang terlayani											
		1.06.01.16.14	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut usia	Jumlah anak terlantar dan lansia yang terlayani dan direhab	58 orang	55 org	83.300.000	3.634 Orang	750.000.000,00	-	16.043.000	3.634 Orang	726.800.000		
		1.06.01.16.15	Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial	Jumlah tuna sosial yang dilayani dan direhabilitasi	115 orang	115 org	90.000.000	23 orang	24.924.800,00	46 orang	52.850.660	60 orang	23.214.800		
		1.06.01.16.16	Pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas	Jumlah disabilitas yang dilayani dan direhab	36 orang	25 org	49.125.000	0	0,00		-	367 orang	-		
		1.06.01.23	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Fakir miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0,5	0,5	527.455.000	0,6	2.711.438.800	0,12	341.036.500	2,82	2.653.966.406		
		1.06.01.23.01	Penanganan Fakir Miskin	Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	630 org	630 org	325.425.000	9.793 org	2.561.825.500	630 org	174.289.400	13.293 org	2.504.573.206		
				Jumlah fakir miskin yang dibina	120	60 org									
				Dokumen penerima rastra	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
		1.06.01.23.02	Kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial	Jumlah sarana yang dipelihara	1 lokasi	1 lokasi	97.030.000	1 lokasi	35.000.000	1 lokasi	96.454.000	1 lokasi	34.779.900		

				Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional	2 keg	2 keg		2 keg		2 keg		-			
		1.06.01.23.03	Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dan pengelolaan sumber daya sosial	Jumlah lembaga yang dibantu	0	23 org	105.000.000	-	114.613.300	-	70.293.100		114.613.300		
				Jumlah TSKK yang terbina	18 orang	18 orang		18 orang		18 orang		18 orang			
		1.06.01.24.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	100	100	1.712.309.100	100	322.440.300	53,54	764.573.017	100	250.167.645		
		1.06.01.24.01	Perlindungan sosial korban bencana alam	persentase korban bencana alam yang dibantu	100%	100%	177.850.000		156.592.100		113.978.800		100.179.445		
				Jumlah daerah rawan kekeringan yang dibantu	38 desa	89 desa		89 desa				38 desa			
		1.06.01.24.02	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dokumen penerima KPM	1 dokumen	1 dokumen	1.509.459.100	1 dokumen	147.103.200		645.745.217		136.708.200		
				Data kemiskinan	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen							
		1.06.01.24.03	Perlindungan sosial korban bencana sosial	% korban bencana sosial yang dibantu	100	100	25.000.000	100	18.745.000		4.849.000		13.280.000		
		1.06.01.25.	Program Pengembangan Penyelenggaraan	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan	6	6	127.550.000	0	-	26,59	79.058.000	0	-		

			Kesejahteraan Sosial	kesejahteraan sosial											
		1.06.01.25.01.	Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah LKS yang dibantu	5 LKS	5 LKS	48.125.000		-		-		-		
		1.06.01.25.02.	Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial	Jumlah PSM yang telah dibina	10 PSM	80 PSM	49.825.000		-	80 PSM	49.758.000		-		
		1.06.01.25.03.	Pengembangan Kerja sama dan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang dibina	20 org	50 org	29.600.000		-	50 org	29.300.000		-		
	Terpenuhi ya pelayanan kesekretariatan			Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariat		100	1.722.835.900	100	1.557.444.639	100	1.527.769.283	100	1.519.702.242		
		0.00.16.	Program Pelayanan Kesekretariat	Persentase terpenuhinya pelayanan kesekretariat	100	100	1.722.835.900	100	1.557.444.639	100	1.527.769.283	100	1.519.702.242		
		0.00.16.01.	Penyediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan		7 jenis	1.336.288.800	7 jenis	1.205.145.471	7 jenis	1.179.613.252		1.181.218.156		
				Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan		9 jenis		9 jenis		9 jenis					
		0.00.16.02.	Kedinasan dalam daerah dan luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan		41 kali	135.000.000	25 kali	63.019.370	41 kali	129.028.279		62.969.370		

				Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan		60 kali		80 kali		60 kali					
		0.00.16.03	Pengelolaan dan Pelaksanaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun		-	-	14 dok	1.956.700	-	-	14 dok	1.953.000		
		0.00.16.04	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara	8 jenis	8 jenis	97.861.200	3 jenis	107.195.100	8 jenis	80.657.552	3 jenis	105.744.718		
				Jumlah jenis prasarana aparatur yang dipelihara	1 unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit			
		0.00.16.05	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	1 jenis	1 jenis	99.285.900	2 unit	120.528.798	1 jenis	94.905.900	2 unit	118.778.798		
		0.00.16.06	Peningkatan Disiplin Pegawai	Jumlah pakaian aparatur yang diadakan	-	-	-	100 buah	23.447.500	-	-	100 buah	23.446.600		
		0.00.16.08	Penyusunan perencanaan dan informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	23.289.900	2 dokumen	14.664.300	2 dokumen	13.913.700		
				Jumlah dokumen penganggara n yang tersusun (RKA dan DPA)	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen			
		0.00.16.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja PD	Jumlah laporan triwulan & semesteran monev PD yang tersusun	6 laporan	6 laporan	7.200.000	6 laporan	5.421.800	6 laporan	7.200.000	6 laporan	4.950.000		

				(Renja/RKPD , APBD)										
				Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		
		0.00.16.10 .	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun per semester / prognosis / akhir tahun	2 dokumen	2 dokume n	7.200.000	2 dokume n	7.440.000	2 dokume n	7.200.000	2 dokume n	6.727.900	
		0.00.16.11 .	Fasilitasi peringatan hari jadi kabupaten/Pr ovinsi	Jumlah kegiatan peringatan hari jadi dan hari besar yang difasilitasi	1 keg	1 keg	15.000.000	1 keg	0	1 keg	14.500.000	1 keg	0	

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah
Tahun 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
Menurunnya PMKS/PPKS dalam rangka berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan				Jumlah PMKS/PPKS	501.674 orang	567.111 orang	1.922.704.400	566.999 orang	3.913.131.450	566.999 orang	5.625.000.000	566.999 orang	11.460.835.850				
	Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS			Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	7%	8,93 %	1.922.704.400	10,04 %	3.913.131.450	10,04 %	5.625.000.000	10,04 %	11.460.835.850				
		1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan	69,18	2,8 %	610.782.550	100 %	772.829.700	100 %	1.215.000.000	100 %	2.598.612.250				

		dasarnya diluar panti													
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	4001	104 orang	577.111.550	150 orang	671.618.100	175 orang	1.090.000.000	200 orang	2.338.729.650				
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Keluarga Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar yang dibimbing	3634 orang	64 orang	29.145.200	100 orang	71.618.100	115 orang	90.000.000	130 orang	190.763.300				
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas yang dibimbing	367 orang	40 orang		50 orang		60 orang		70 orang					
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Laporan masyarakat miskin yang difasilitasi dalam SLRT	0	1 dokumen	547.966.350	1 dokumen	600.000.000	1 dokumen	1.000.000.000	3 dokumen	2.147.966.350				

1.06.04. 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	127	oran g	33.671. 000	139	oran g	101.211. 600	140	oran g	125.000. 000	140	oran g	259.882. 600		
1.06.04. 2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza	Jumlah Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang dibimbing	18 orang	127	oran g	33.671. 000	139	oran g	101.211. 600	139	oran g	125.000. 000	405	oran g	259.882. 600		
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	100	100	%	808.698 .422	100	%	1.814.08 5.300	100	%	2.800.00 0.000	100	%	5.422.78 3.722		
1.06.05. 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi	100%	100	%	808.698 .422	100	%	1.814.08 5.300	1	%	2.800.00 0.000	%		5.422.78 3.722		
1.06.05. 2.02.01	Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	13293	1.98 0	oran g	807.375 .572	1.98 0	oran g	1.314.08 5.300	1.98 0	oran g	2.000.00 0.000	5.94 0	oran g	4.121.46 0.872		
1.06.05. 2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen DTKS	1 dokum en	1	doku men	1.322.8 50	2	doku men	500.000. 000	2	doku men	800.000. 000	5	doku men	1.301.32 2.850		
1.06.05. 2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan hasil monitoring dan evaluasi PKH	1 dokum en	1	doku men		2	lapo ran		2	lapo ran		6	lapo ran	0		
1.06.05. 2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan hasil rekonsiliasi bansos PKH	-	-	lapo ran		1	lapo ran		1	lapo ran		2	lapo ran	0		

1.06.05. 2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	SDM PKH yang difasilitasi	-	-		0	250 oran g		250 oran g		500 oran g	0		
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	%	290.846 .628	100 %	806.216. 450	100 %	750.000. 000	100 %	1.847.06 3.078		
1.06.06. 2.01	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	100	100	%	167.213 .528	100 %	679.366. 250	100 %	500.000. 000	100 %	1.346.57 9.778		
1.06.06. 2.01.01	Penyediaan makanan	Persentase korban bencana alam yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	100	100	%	167.213 .528	100 %	679.366. 250	100 %	500.000. 000	100 %	1.346.57 9.778		
1.06.06. 2.01.01	Penyediaan makanan	Persentase korban bencana sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	100 %	100	%		100 %		100 %		100 %	0		
1.06.06. 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi	100	100	%	123.633 .100	100 %	126.850. 200	100 %	250.000. 000	100 %	500.483. 300		
1.06.06. 2.02.02	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	25	25	oran g	123.633 .100	30 oran g	126.850. 200	30 oran g	250.000. 000	85 oran g	500.483. 300		
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	% Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100	100	%	286.503 .150	100 %	264.561. 950	100 %	350.000. 000	100 %	901.065. 100		
1.06.07. 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	% Taman Makam Pahlawan terpelihara	100	100	%	286.503 .150	100 %	264.561. 950	100 %	350.000. 000	100 %	901.065. 100		

	1.06.07. 2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dipelihara	1	1	lokas i	136.621 .500	1	lokas i	140.000. 000	1	lokas i	200.000. 000	lokas i	476.621. 500			
	1.06.07. 2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional	2	2	kegia tan	149.881 .650	2	kegia tan	124.561. 950	2	kegia tan	150.000. 000	kegia tan	424.443. 600			
Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	0%	14	%	212.376 .800	19	%	520.000. 000	24	%	860.000. 000	29	%	1.592.37 6.800		
	1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	8,93%	14,0	%	212.376 .800	19,0	%	520.000. 000	24,0	%	860.000. 000	29,0	%	1.592.37 6.800		
	1.06.02. 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	8,93%	14	%	212.376 .800	19	%	520.000. 000	24	%	860.000. 000	29	%	1.592.37 6.800		
	1.06.02. 2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah (Pekerja Sosial Masyarakat) PSM yang telah dibina	0	0	oran g	0	50	oran g	50.000.0 00	50	oran g	50.000.0 00	100	oran g	100.000. 000		
	1.06.02. 2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang dibina	0	18	oran g	67.170. 650	18	oran g	110.000. 000	18	oran g	250.000. 000	18	oran g	427.170. 650		
	1.06.02. 2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan hasil monitoring	1	1	lapor an	145.206 .150	2	lapor an	300.000. 000	2	lapor an	500.000. 000	5	lapor an	945.206. 150		

		1.06.02. 2.03.04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dibina	0	0	oran g	0	50	oran g	60.000.0 00	50	oran g	60.000.0 00	100	oran g	120.000. 000		
		1.06.02. 2.03.04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dibantu	0	0	lemb aga		6	lemb aga		6	lemb aga		12	lemb aga	0		
		Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan		Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	100	100		5.759.2 01.267	100		7.556.82 1.342	100		8.126.49 1.142	100		21.442.5 13.751		
		1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100	%	5.759.2 01.267	100	%	7.556.82 1.342	100	%	8.126.49 1.142	100	%	21.442.5 13.751		
		1.06.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terlaksana	100	100	%	38.440. 750	100	%	55.000.0 00	100	%	80.000.0 00	100	%	173.440. 750		
		1.06.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3	3	doku men	24.942. 700	3	doku men	25.000.0 00	3	doku men	35.000.0 00	9	doku men	84.942.7 00		
		1.06.01. 2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	2	2	doku men	3.371.0 00	2	doku men	5.000.00 0	2	doku men	7.500.00 0	6	doku men	15.871.0 00		
		1.06.01. 2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	2	2	doku men	3.222.6 50	2	doku men	5.000.00 0	2	doku men	7.500.00 0	6	doku men	15.722.6 50		
		1.06.01. 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	1	doku men	0	2	doku men	5.000.00 0	2	doku men	7.500.00 0	5	doku men	12.500.0 00		

		1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1	1 doku men	0	2 doku men	5.000.00 0	2 doku men	7.500.00 0	5 doku men	12.500.0 00		
		1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1	1 doku men	3.208.2 00	1 doku men	5.000.00 0	1 doku men	7.500.00 0	3 doku men	15.708.2 00		
		1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8	8 lapor an	3.696.2 00	8 lapor an	5.000.00 0	8 lapor an	7.500.00 0	24 lapor an	16.196.2 00		
		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	3.894.0 96.588	100 %	4.245.76 2.142	100 %	4.617.90 6.640	100 %	12.757.7 65.370		
		1.06.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	49 orang	49 oran g	3.886.2 72.588	49 oran g	4.225.76 2.142	49 oran g	4.587.90 6.640	49 oran g	12.699.9 41.370		
		1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0 berk as	0	1 berk as	5.000.00 0	1 berk as	7.500.00 0	berk as	12.500.0 00		
		1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun	0	0 lapor an	0	1 lapor an	5.000.00 0	1 lapor an	7.500.00 0	2 lapor an	12.500.0 00		
		1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1	1 lapor an	2.824.0 00	1 lapor an	5.000.00 0	1 lapor an	7.500.00 0	3 lapor an	15.324.0 00		
		1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulanan/semesteran	66	66 lapor an	5.000.0 00	66 lapor an	5.000.00 0	66 lapor an	7.500.00 0	198 lapor an	17.500.0 00		

		1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100	100	%	1.952.400	100	%	6.000.000	100	%	15.000.000	100	%	22.952.400		
		1.06.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	1	1	laporan	0	1	laporan	3.000.000	1	laporan	7.500.000	3	laporan	10.500.000		
		1.06.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14	14	laporan	1.952.400	14	laporan	3.000.000	14	laporan	7.500.000	42	laporan	12.452.400		
		1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100	100	%	30.506.850	100	%	107.080.000	100	%	200.000.000	100	%	337.586.850		
		1.06.01.2.05.01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	1	unit	0	1	unit	10.000.000	1	unit	15.000.000	3	unit	25.000.000		
		1.06.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90	90	buah	30.506.850	90	buah	44.570.000	90	buah	50.000.000	270	buah	125.076.850		
		1.06.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang tersusun	0	0	laporan	0	7	laporan	3.000.000	7	laporan	7.500.000	14	laporan	10.500.000		
		1.06.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	0	0	laporan	0	12	laporan	3.000.000	12	laporan	7.500.000	24	laporan	10.500.000		
		1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan / bimtek / sosialisasi / seminar	5	5	orang	0	90	orang	46.510.000	90	orang	120.000.000	185	orang	166.510.000		

		1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	%	119.159.879	100	%	337.578.300	100	%	398.134.502	100	%	854.872.681		
		1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44	44	unit	3.447.800	44	unit	3.495.500	44	unit	5.000.000	132	unit	11.943.300		
		1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19	19	unit	3.550.000	19	unit	30.053.800	19	unit	35.000.000	57	unit	68.603.800		
		1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	165	165	unit	4.813.950	165	unit	5.009.000	165	unit	5.000.000	495	unit	14.822.950		
		1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4	4	jenis	54.667.849	4	jenis	39.980.000	4	jenis	83.134.502	12	jenis	177.782.351		
		1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2	2	jenis	45.138.280	2	jenis	50.000.000	2	jenis	50.000.000	6	jenis	145.138.280		
		1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	2	jenis	3.240.000	2	jenis	3.240.000	2	jenis	5.000.000	6	jenis	11.480.000		
		1.06.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	0	0	kali	0	25	kali	15.000.000	25	kali	15.000.000	50	kali	30.000.000		
		1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110	110	kali	4.302.000	110	kali	150.000.000	110	kali	150.000.000	330	kali	304.302.000		
		1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang tersusun	0	0		0	1	laporan	40.800.000	1	laporan	50.000.000	1	laporan	90.800.000		

		1.06.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100	100	%	39.559. 250	100	%	748.170. 900	100	%	750.000. 000	100	%	1.537.73 0.150		
		1.06.01. 2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	39	26	unit	39.559. 250	39	unit	748.170. 900	39	unit	750.000. 000	39	unit	1.537.73 0.150		
		1.06.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100	%	1.193.3 65.550	100	%	1.302.37 0.000	100	%	1.310.00 0.000	100	%	3.805.73 5.550		
		1.06.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2	jenis	6.660.0 00	0	jenis	0	0	jenis	0	2	jenis	6.660.00 0		
		1.06.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	3	jenis	105.480 .300	3	jenis	125.000. 000	3	jenis	130.000. 000	9	jenis	360.480. 300		
		1.06.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	jenis	51.518. 250	0	jenis	0	1	jenis	0	2	jenis	51.518.2 50		
		1.06.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 jenis	3	jenis	1.029.7 07.000	3	jenis	1.177.37 0.000	3	jenis	1.180.00 0.000	9	jenis	3.387.07 7.000		
		1.06.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100	100	%	442.120 .000	100	%	754.860. 000	100	%	755.450. 000	100	%	1.952.43 0.000		
		1.06.01. 2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	3	3	unit	252.000 .000	3	unit	349.410. 000	3	unit	350.000. 000	12	unit	951.410. 000		

		1.06.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	19	19 unit	187.310.000	19 unit	315.030.000	19 unit	315.030.000	76 unit	817.370.000		
		1.06.01. 2.09.05	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	4	0 unit	0	4 unit	1.420.000	4 unit	1.420.000	16 unit	2.840.000		
		1.06.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	0 unit	0	1 unit	60.000.000	1 unit	60.000.000	4 unit	120.000.000		
		1.06.01. 2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	63	8 unit	2.810.000	63 unit	29.000.000	63 unit	29.000.000	197 unit	60.810.000		
				Jumlah			7.968.408.817		11.734.514.742		14.101.491.142				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKALAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun Indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan sebagaimana dalam Tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2018-2023

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Capaian Tahun		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PMKS/PPKS	1%	6%	7%	8,93%	10,04%	10,04%	10,04%

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis ini merupakan upaya memberikan arahan dalam menyusun perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan tahun 2018 – 2023 berdasarkan isu-isu yang berkembang saat ini. Perencanaan ini disusun berdasarkan program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang secara tepat dan berkelanjutan sesuai perkembangan kebijakan saat ini di Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Melalui Perubahan Renstra tahun 2018 - 2023 diharapkan mampu mempertegas peran dan posisi Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dalam konstelasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Keberhasilan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan sangat ditentukan oleh: (a) komitmen pimpinan, (b) konsistensi kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan (c) kepedulian dan peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha.

Perubahan Renstra ini disusun berdasarkan data / informasi kegiatan bidang-bidang dan serta diskusi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) agar dapat menjadi pedoman dalam perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan selama lima tahun ke depan (2018 -2023).